



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS PAMULANG

dengan

UNIVERSITAS TRILOGI

Nomor (Pihak Pertama) : 077/A/MOU/UNPAM/II/2017

Nomor (Pihak Kedua) : 06/TRILOEI/REKTOR/MOU/II/2017

tentang

KERJASAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **RABU**, tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **Februari** tahun **Duaribu Tujuh Belas**, bertempat di kota Tangerang Selatan telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman antara Universitas Pamulang dengan Universitas Trilogi Jakarta tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dan antara **PIHAK-PIHAK** yang bertandatangan dibawah ini

1. Dr. H. Dayat Hidayat, MM. :

Rektor Universitas Pamulang, berkedudukan di Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc :

Rektor Universitas Trilogi, berkedudukan di Jl. TMP. Kalibata No. 1, RT.4/RW.4, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga penyelenggara pendidikan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga penyelenggara pendidikan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2). Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
AZAZ KESEPAKATAN KERJASAMA

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan kedalam Naskah Kerjasama.

Pasal 4
KOMUNIKASI

- (1). Setiap komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis;
- (2). Komunikasi yang dilakukan secara lisan harus ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3). Tindaklanjut dari Kesepahaman Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat mengikat **PARA PIHAK**;
- (4). Setiap komunikasi kepada **PARA PIHAK** ditujukan kepada pejabat **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Rektor Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No.1. Pamulang – Kota Tangerang Selatan
Banten, Indonesia
Telp : +62 (021) 741 2566.

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Trilogi Jakarta
Jl. TMP. Kalibata No. 1, RT.4/RW.4, Duren Tiga, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, DKI, Indonesia
Tel. : +62 (21) 6221 7980011



Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama
- (2). Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menugaskan pelaksanaan bagi masing masing **PIHAK** yaitu :
 - a. **PARA PIHAK dalam pelaksanaan program/kegiatan** dilaksanakan oleh Para Dekan, Direktur, Pimpinan Lembaga atau Unit Kerja yang secara teknis membidangi objek perjanjian kerjasama atau Tim yang diberitugas untuk melaksanakan program / kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk berupaya menggali berbagai sumber pendanaan.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim kecil untuk menyiapkan, mengamati dan memberikan informasi kepada pimpinannya masing masing melalui website ataupun bentuk laporan lainnya.
 - d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program/kegiatan akan melakukan koordinasi.
 - f. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kerjasama minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3). Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



**Pasal 8
ADDENDUM**


Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
Penutup**

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. Dayat Hidayat, MM.
Rektor Universitas Pamulang

PIHAK KEDUA,

Asep
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Rektor Universitas Trilogi